



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRUMON SALASI Bin BUDIMAN ZAMZAMI (Alm);**
2. Tempat lahir : Surabaya, Jawa Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/28 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Karang No. 08 RT. 01 RW. 08 Kel. Perak Barat Kec. Perembangan Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HusnatulDillah, S.Sy., M.Sy., Elias Sunggu Sidauruk, S.H. dan Jon Slamet LB Toruan, S.H. Para Advokat dari Perkumpulan Pencerah Hukum Indonesia (PHI) beralamat di Jalan Sari Bakti RT 10, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK-Pid-Sus/LBH-PHI/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 19/Pid/SK/2021 tanggal 3 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2021/PN Tjt Tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRUMON SALASI Bin BUDIMAN ZAMZAMI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan dengan sengaja pengangkutan ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia" melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRUMON SALASI Bin BUDIMAN ZAMZAMI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa TRUMON SALASI Bin BUDIMAN ZAMZAMI (Alm) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R4 merk Toyota Kijang Inova Warna Silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS;
 - 1 (satu) Buah STNK Kendaraan Toyota Kijang Inova Warna Silver dengan Nopol: B 1345 KYS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm)

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi B 1642 PZR;
- 17 (tujuh belas) Box STEROFOM Warna Putih;
- Benih Lobster sebanyak \pm 89.068 dengan rincian 170 ekor jenis Mutiara dan 88.890 Ekor Jenis Pasir, lalu sebanyak \pm 89.018 ekor telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya di perairan laut pantai Marapalam, Sungai Pinang Kabupaten Pesisir Selatan dan disisihkan sebanyak 25 ekor BBL Jenis Mutiara dan 25 ekor BBL Jenis Pasir dalam keadaan mati digunakan untuk pembuktian di persidangan

Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm);

- 1 (satu) buah HP merk ASUS Zenfone Max Pro ZB601KL warna hitam dengan nomor IMEI : 35657809390 IMEI2 : 356578093901556 beriku Sim Card Telkomsel dengan No. 085370000212 dan Sim Card XL Nomor 0818866212;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar scanner surat tugas dari PT. SAMUDRA MENTARI CEMERLANG (SMC) berikut lampiran;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memiliki tanggungan keluarga, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa TRUMON SALASI Bin BUDIMAN ZAMZAMI (Alm) bersama-sama dengan saksi EDDY SUHAIMI Bin BAHARUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Taufik (belum tertangkap), dan Sdr. Bray (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jembatan Parit Apung Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Taufik melalui handphone untuk mengantarkan benih bening lobster ke daerah Jambi, lalu keesokan harinya sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Taufik untuk menyuruh terdakwa menunggu di Jl. Raya Sunter – Jakarta Timur dan tidak lama kemudian datang orang yang terdakwa tidak kenal membawa mobil merk Toyota Kijang Innova warna silver dengan No.Pol B 1345 KYS. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju daerah Merak Banten lalu berhenti di Alfamart dekat SPBU, kemudian datang orang yang terdakwa tidak kenal utusan dari Sdr. Taufik untuk mengambil mobil tersebut sedangkan terdakwa tetap menunggu di Alfamart. Lalu tidak lama kemudian orang yang terdakwa tidak kenal datang kembali dengan membawa mobil merk Toyota Kijang Innova warna silver dengan No.Pol B 1345 KYS yang didalamnya terdapat berisi 17 (tujuh belas) box sterofom warna putih yang berisi benih bening lobster, kemudian terdakwa mengendarai mobil merk Toyota Kijang Innova warna silver tersebut menuju daerah Jambi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa sampai di Kota Jambi dan bertemu dengan Sdr. Bray lalu terdakwa beristirahat di Rumah Makan Saung Pasundan. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bersama Sdr. Bray berangkat menuju daerah Kab. Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan mobil merk Toyota Kijang Innova warna silver dengan No.Pol B 1345 KYS, kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa bersama Sdr. Bray tiba di Jembatan Parit Apung Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Ilir dan 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi Eddy Suhaimi bersama 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal dengan mengendarai Mobil merk Daihatsu Xenia warna silver dengan No.Pol B 1624 PZR yang sebelumnya

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah disuruh oleh Sdr. Bray untuk ikut mengawal terdakwa bersama Sdr. Bray dari Jambi menuju Kab. Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya setelah 17 (tujuh belas) box sterofom warna putih didalamnya berisi benih bening lobster diturunkan di semak-semak dekat Jembatan Parit Apung Desa Lagan Ilir, tiba-tiba datang saksi Muhammad Nuur Hasibuan dan saksi Yanridho Tarigan bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya dan berhasil menangkap terdakwa dan saksi Eddy Suhaimi sedangkan Sdr. Bray dan 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di sekitar lokasi penangkapan sehingga ditemukan 17 (tujuh belas) box styrofoam warna putih didalamnya berisi benih bening lobster di semak-semak, kemudian terdakwa dan saksi Eddy Suhaimi beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Pencacahan Barang Bukti Benih Bening Lobster (*Puelurus spp*) Nomor : 02/CACAH/WASDAL/19.0/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi, diperoleh jumlah total Benih Bening Lobster sebanyak 89.068 ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box Styrofoam, dengan rincian 88.898 ekor BBL Jenis Pasir dan 170 ekor BBL Jenis Mutiara.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.01.05.20/LHP/SKIPM-JBI/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : *Paerulus*
- Spesies : *Paerulus spp* (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 5 cm

B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm

- Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g
- B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam melakukan pengangkutan benih bening lobster tersebut.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TRUMON SALASI Bin BUDIMAN ZAMZAMI (Alm) bersama-sama dengan saksi EDDY SUHAIMI Bin BAHARUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Taufik (belum tertangkap), dan Sdr. Bray (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jembatan Parit Apung Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan, yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Taufik melalui handphone untuk mengantarkan benih bening lobster ke daerah Jambi, lalu keesokan harinya sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Taufik untuk menyuruh terdakwa menunggu di Jl. Raya Sunter – Jakarta Timur dan tidak lama kemudian datang orang yang terdakwa tidak kenal membawa mobil merk Toyota Kijang Innova warna silver dengan No.Pol B 1345 KYS. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju daerah Merak Banten lalu berhenti di Alfamart dekat SPBU, kemudian datang orang yang terdakwa tidak kenal utusan dari Sdr. Taufik untuk mengambil mobil tersebut sedangkan terdakwa tetap menunggu di Alfamart. Lalu tidak lama kemudian orang yang terdakwa tidak kenal datang kembali dengan membawa mobil merk Toyota Kijang Innova warna silver dengan No.Pol B 1345 KYS yang didalamnya terdapat berisi 17 (tujuh belas) box styrofoam warna putih yang berisi benih bening

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobster, kemudian terdakwa mengendarai mobil merk Toyota Kijang Innova warna silver tersebut menuju daerah Jambi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa sampai di Kota Jambi dan bertemu dengan Sdr. Bray lalu terdakwa beristirahat di Rumah Makan Saung Pasundan. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bersama Sdr. Bray berangkat menuju daerah Kab. Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan mobil merk Toyota Kijang Innova warna silver dengan No.Pol B 1345 KYS, kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa bersama Sdr. Bray tiba di Jembatan Parit Apung Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Ilir dan 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi Eddy Suhaimi bersama 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal dengan mengendarai Mobil merk Daihatsu Xenia warna silver dengan No.Pol B 1624 PZR yang sebelumnya telah disuruh oleh Sdr. Bray untuk ikut mengawal terdakwa bersama Sdr. Bray dari Jambi menuju Kab. Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya setelah 17 (tujuh belas) box styrofoam warna putih didalamnya berisi benih bening lobster diturunkan di semak-semak dekat Jembatan Parit Apung Desa Lagan Ilir, tiba-tiba datang saksi Muhammad Nuur Hasibuan dan saksi Yanridho Tarigan bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya dan berhasil menangkap terdakwa dan saksi Eddy Suhaimi sedangkan Sdr. Bray dan 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di sekitar lokasi penangkapan sehingga ditemukan 17 (tujuh belas) box styrofoam warna putih didalamnya berisi benih bening lobster di semak-semak, kemudian terdakwa dan saksi Eddy Suhaimi beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Pencacahan Barang Bukti Benih Bening Lobster (*Puelurus spp*) Nomor : 02/CACAH/WASDAL/19.01/2021 tanggal 22 Januari 2021 dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi, diperoleh jumlah total Benih Bening Lobster sebanyak 89.068 ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box Styrofoam, dengan rincian 88.898 ekor BBL Jenis Pasir dan 170 ekor BBL Jenis Mutiara.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.01.05.20/LHP/SKIPM-JBI/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : Paerulus
- Spesies : Paerulus spp (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 5 cm
B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm
- Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g
B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

- Bahwa Benih Bening lobster termasuk kategori jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU RI. No. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membawa atau mengedarkan benih lobster sangat berdampak besar bagi sumber daya ikan di laut, yang mana apabila dilakukan penangkapan dan penangkaran benih lobster tersebut akan berdampak terhadap populasi sumber daya ikan (lobster) semakin lama kehidupan lobster di wilayah laut Indonesia akan semakin punah dan tidak terjaga kelestariannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD NUUR HASIBUAN Bin H. SYARIFUDIN RAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa benih lobster di Jembatan Parit Apung, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat ada 1 (satu) unit mobil yang mencurigikan berhenti di tengah Jembatan Sungai Apung, kemudian tim Polres Tanjung Jabung Timur mendatangi lokasi dan menemukan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS dan mendapatkan Terdakwa di dalam mobil dimaksud, kemudian Terdakwa mengakui membawa benih lobster sejumlah 17 (tujuh belas) box sterofom menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dimaksud dan membongkar sejumlah 17 (tujuh belas) box sterofom berisikan benih lobster di dalam kebun yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang yang disita dari penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver dengan nomor polisi B 1345 KYS atas nama Zainuddin, 17 (tujuh belas) box sterofom warna putih yang berisikan benih lobster sebanyak ± 89.068 (delapan puluh sembilan ribu enam puluh delapan) dengan rincian 170 (seratus tujuh puluh) jenis mutiara dan 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ekor jenis pasir, 1 (satu) buah Handphone merk Asus Zenfone Max Pro ZB601KL warna hitam bersama dengan simcardnya dan 1 (satu) lembar scanner surat tugas dari PT. Samudra Mentari Cemerlang (SMC) berikut lampirannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa membawa benih lobster tersebut dengan dikawal Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) yang membawa 2 (dua) orang oknum TNI Angkatan Laut menggunakan 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia, akan tetapi mobil Daihatsu Xenia yang didalamnya terdapat Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) dan oknum anggota TNI Angkatan Laut sudah memutar arah kembali ke Jambi. Selanjutnya saksi melakukan kordinasi dengan Polsek Geragai untuk melakukan penangkapan Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm);
- Bahwa Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) berhasil ditangkap oleh Polsek Geragai bersamaan dengan mobil Daihatsu Xenia sekitar 200 (dua ratus) meter dari kantor Polsek Geragai, akan tetapi oknum TNI Angkatan Laut berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, dimana Terdakwa dan Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) melakukan perjalanan beriringan dari kota Jambi sampai dengan lokasi pembongkaran benih lobster;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) memutar balik ke Jambi setelah benih lobster tersebut dibongkar muat. Adapun mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) tidak memuat benih lobster;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan komunikasi dengan Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm), dimana saksi hanya mengetahui sebelum Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian sedang menelfon seseorang dan mengatakan "sebentar pak, ada polisi datang" kepada orang yang ditelfon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang disita ketika penangkapan Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) yakni 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, selain itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Dous SM-B310E warna putih tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yakni benih lobster berasal dari Banten dan akan dibawa ke Batam. Adapun pemilik benih lobster tersebut seorang oknum TNI Angkatan Laut berpangkat Letnan Satu atas nama Topik;
- Bahwa Sdr. Topik sebagai pemilik benih lobster tidak ada di dalam mobil Daihatsu Xenia yang dibawa Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) dimaksud;
- Bahwa lokasi penangkapan Terdakwa yakni berjarak 500 (lima ratus) meter dari pelabuhan tikus atau kecil, yang nantinya benih lobster akan diangkut menuju Batam menggunakan speedboat oleh orang yang tidak dikenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dibawah kemana benih lobster tersebut setelah sampai di Batam dikarenakan saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) tidak memiliki dokumen atau surat izin yang berhubungan dengan pengangkutan benih lobster dimaksud;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yakni saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa akan dibawa kemana benih lobster tersebut dan Terdakwa tidak ada melibatkan anggota lain dalam urusan dimaksud;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. YANRIDHO TARIGAN Bin FIRMAN TARIGAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa benih lobster di Jembatan Parit Apung, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saksi dan tim Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan dikarenakan awalnya saksi melihat 2 (dua) unit mobil yakni mobil Kijang Innova dan Daihatsu Xenia terparkir di dekat Jembatan Sungai Apung, kemudian saksi mendekati mobil tersebut dikarenakan saksi mencurigai kedua mobil tersebut dan saksi melihat box putih di bagian bagasi mobil kijang Innova. Selanjutnya saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal dan menyampaikan "*kenapa pak ?*". Adapun demi keamanan saksi menjawab "*dengan tolong parkirkan mobilnya di tempat yang aman*". Kemudian saksi menjauhi lokasi tersebut dengan tetap melakukan pengintaian dan menghubungi rekan saksi lainnya;
- Bahwa saat saksi melakukan pengintaian, dimana saksi melihat mobil Daihatsu Xenia memutar balik dan pergi. Sedangkan mobil kijang Innova bergerak maju sejauh 500 M (lima ratus meter). Selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian datang 3 (tiga) orang tim Polres Tanjung Jabung Timur, termasuk Sdr. Muhammad Nur Hasibuan dan kemudian tim anggota Polres Tanjung Jabung Timur menghampiri mobil Kijang Innova warna silver dan menemukan Terdakwa di dalam mobil Kijang Innova tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui membawa benih lobster dan menunjukan tempat membongkar benih lobster sekitar 100 meter dari lokasi tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukan oleh Terdakwa tempat pembongkaran benih lobster yang dibawanya, yang mana ditemukan 17 box styrofoam warna putih berisikan benih lobster;
- Bahwa waktu penangkapan hanya terdapat Terdakwa seorang diri. Sedangkan di dalam mobil Daihatsu Xenia terdapat sekitar 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi tidak melihat Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) dengan jelas pada waktu mendekati kedua mobil tersebut karena kondisinya gelap;
- Bahwa barang yang disita dari penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna silver dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi B 1345 KYS, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna silver dengan nomor polisi B 1345 KYS atas nama Zainuddin, 17 (tujuh belas) box styrofoam warna putih yang berisikan benih lobster sebanyak ± 89.068 (delapan puluh sembilan ribu enam puluh delapan) dengan rincian 170 (seratus tujuh puluh) jenis mutiara dan 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ekor jenis pasir, 1 (satu) buah Handphone merk Asus Zenfone Max Pro ZB601KL warna hitam bersama dengan simcardnya dan 1 (satu) lembar scanner surat tugas dari PT. Samudra Mentari Cemerlang (SMC) berikut lampirannya;

- Bahwa saat tim Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) dan rekannya sudah tidak ada lagi di lokasi karena sudah memutar balik ke Jambi menggunakan mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa setelah mengetahui Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) dan rekannya yang lain putar balik ke arah Jambi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia, dimana Sdr. Muhammad Nuur Hasibuan berkordinasi dengan rekan di Polsek Geragai. Selanjutnya Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) berhasil ditangkap bersama dengan mobil Daihatsu Xenia, akan tetapi rekan Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diamankan dari Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa menelepon seseorang sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi penangkapan Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) karena tidak ikut melakukan penangkapan Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm);
- Bahwa saksi dapat mengenali kedua mobil yakni Kijang Innova dan Daihatsu Xenia karena waktu itu saksi mencatat nomor polisi kedua mobil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil Daihatsu Xenia yang diamankan bersama dengan Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) oleh Kepolisian Sektor Geragai, dimana sebelumnya saksi melihatnya di Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) tidak memiliki dokumen atau surat izin yang berkaitan dengan membawa benih lobster;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. EDDY SUHAIMI Bin BAHARUDIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian di dekat Polsek Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saksi pergi Ke Tanjung Jabung Timur karena diminta oleh Sdr. Bray melalui telephone untuk mengantarkan orang ke Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saksi mengantarkan rekan Sdr. Bray sejumlah 3 (tiga) orang dari lokasi yang berdekatan dengan dealer Suzuki Simpang Kawat Jambi menuju Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi B 1624 PZR;
- Bahwa pemilik mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi B 1624 PZR milik Sdr. M Amin. Sebelumnya saksi menyewa mobil Daihatsu Xenia tersebut dari Sdr. M. Amin untuk mengantarkan 3 (tiga) orang dimaksud;
- Bahwa uang sewa mobil tersebut biasanya sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, yang mana dibayarkan setelah mobil selesai digunakan;
- Bahwa setelah menjemput 3 (tiga) orang tersebut, dimana Sdr. Bray menelfon saksi dan mengatakan bahwa dirinya sudah berangkat dan kemudian meminta saksi untuk menyusulnya;
- Bahwa saksi mendapatkan uang jasa mengantarkan 3 (tiga) orang rekan Sdr. Bray sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana uang carteran sudah diterima saksi di SPBU Sijenjang Jambi melalui salah seorang yang diantarkan saksi;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Terdakwa setelah datang di Jembatan Sungai Apung;
- Bahwa setelah sampai di Jembatan Apung, kemudian saksi memutar kembali mobil menuju Jambi dan 3 (tiga) orang yang saksi antar turun, kemudian saksi ditangkap oleh kepolisian di dekat Polsek Geragai;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melewati LP Narkotika Muara Sabak, saksi bertanya kepada orang-orang yang diantarkannya “mengawal apa pak?”, yang kemudian dijawab “mengawal kue” dan akhirnya saksi mengetahui bahwa yang dikawal adalah Benih Lobster (BL) di dekat Jembatan Sungai Apung, bahkan saksi sempat mengirinya Bajak Laut;
- Bahwa saksi ada keinginan untuk memutar balik setelah mengetahui yang dikawal adalah benih lobster ketika berada di simpang empat Petrochina, akan tetapi karena saksi sudah dibayar dan harus bertanggung jawab. Maka saksi mengantarkan 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos SM-B310E warna putih adalah Handphone milik saksi yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Bray;
- Bahwa Sdr. Bray tidak ada bercerita siapakah 3 (tiga) orang yang diantarkan oleh saksi. Demikian juga Sdr. Bray tidak menceritakan yang dikawalnya adalah Terdakwa, akan tetapi saksi mendengar ketika Sdr. Bray menelfon ke salah satu dari 3 (tiga) orang bahwa yang dikawal cirinya besar, tinggi dan rambut gondrong tanpa ada menyebut nama;
- Bahwa saksi sering meminjam mobil milik M. Amin dan begitupun juga sebaliknya;
- Bahwa di mobil saksi tidak ada box putih, dimana ketiga orang yang diantarkan saksi hanya membawa 2 (dua) tas sandang;
- Bahwa saksi tidak berani menurunkan ketiga orang penumpang di pinggir jalan dan kemudian pulang dikarenakan mengira orang-orang tersebut merupakan bajak laut;
- Bahwa penghasilan bersih saksi sebagai supir bandara adalah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **PAIMAN, S, Pi., MMA Bin ABDUL SALAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor 77/19.0/KP.440/II/2021 tanggal 26 Januari 2021. Adapun ahli memiliki kualifikasi di bidang perikanan, sebagai Kepala Subseksi Wasdalin SKIPM Jambi dan merupakan PPNS pada SKIPM Jambi sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Kepala Subseksi Wasdalin SKIPM Jambi yakni melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas (pengiriman ekspor dan domestik ikan serta hasil perikanan hidup dan mati), melakukan pemantauan pengawasan, pengendalian dan survailan hama penyakit ikan dan karantina (HPIK), mutu dan keamanan hasil perikanan, dan inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta pengumpulan dan pengolahan data informasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- Bahwa Provinsi Jambi masuk ke dalam wilayah pengelolaan perikanan negeri Republik Indonesia (WPPN-RI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang WPPN RI;
- Bahwa pengelolaan perikanan tersebut mencakup pembudidayaan, penangkapan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan;
- Bahwa syarat yang wajib dimiliki untuk melakukan pengelolaan perikanan yakni memiliki SIUP (surat izin usaha perikanan) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan yang permohonan dan kelengkapan syaratnya diajukan kepada Direktur Jenderal;
- Bahwa pengelolaan lobster dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/Permen-KP/2020;
- Bahwa pengelolaan lobster termasuk ke dalam pengelolaan perikanan yang wajib memiliki SIUP dikarenakan lobster termasuk ke dalam organisme yang hidup di perairan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain itu wajib memenuhi syarat dan ketentuan pengelolaan lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/Permen-KP/2020;
- Bahwa ukuran dan berat lobster yang dapat ditangkap dan/atau dikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/Permen-KP/2020 yakni tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas di atas 6 (enam) cm atau berat 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir dengan Harmonized system code 0306.31.20, untuk lobster jenis lainnya tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster jenis lainnya dengan harmonized system code 0306.31.20. Penangkapan dan/atau pengeluaran tersebut dikecualikan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia;

- Bahwa Provinsi Jambi tidak masuk ke dalam wilayah untuk pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia, dimana wilayah untuk pengangkutan benih lobster keluar dari wilayah Republik Indonesia antara lain Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Internasional Hassanudin Makassar, Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, Bandara Internasional Kualanamu Medan dan Bandara Internasional Lombok Mataram;

- Bahwa dari sampel yang diperlihatkan penyidik diketahui bahwa benih lobster yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah lobster pasir dan mutiara berdasarkan uji laboratorium. Adapun jumlah lobster yang diamankan Kepolisian dan merupakan barang bukti dalam perkara ini berjumlah 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) lobster jenis pasir dan 170 (seratus tujuh puluh) lobster jenis mutiara;

- Bahwa ukuran dan berat benih lobster tersebut yakni benih lobster jenis pasir memiliki panjang 2-5 cm dan berat 0,3-0,5 gram. Sedangkan untuk benih lobster jenis mutiara 2-5 cm dan berat 0,3-0,5 gram;

- Bahwa Provinsi tidak terdapat pengelolaan lobster dikarenakan laut Provinsi Jambi memiliki kondisi yang berlumpur dan air keruh serta kadar garamnya rendah. Sedangkan untuk budi daya lobster wajib memiliki kondisi air laut jernih, berpasir putih dan berkarang;

- Bahwa nilai kerugian yang dialami negara sehubungan dengan perkara ini mencapai 8.906.800.000,00 (delapan milyar sembilan ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian setia benih lobster memiliki harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ekor;

- Bahwa pengangkutan hasil perikanan mencakup dari penangkapan sampai dengan pemasaran;

- Bahwa kegiatan ekspor benih lobster saat ini tidak diperbolehkan lagi terhitung sejak tanggal 26 November 2020 berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B-22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP);

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian dikarenakan membawa benih lobster pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB yakni di Sungai Apung, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa membawa benih lobster tersebut dari Merak Banten dibawa ke Jambi. Adapun Terdakwa tidak mengetahui tujuan akhir benih lobster dimaksud. Adapun tugas Terdakwa hanya membawa benih lobster sampai dengan Jambi;
- Bahwa Terdakwa membawa benih lobster karena mendapatkan perintah dari Sdr. Taufik yang merupakan oknum Anggota TNI Angkatan Laut;
- Bahwa kronologis Terdakwa membawa benih lobster tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa berada di kosan yang beralamat di Sunter Jakarta, dimana Terdakwa mendapatkan telfone dari Sdr. Taufik yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan benih lobster ke Jambi. Atas penawaran Sdr. Taufik dimaksud, Terdakwa menyampaikan bisa untuk membawa benih lobster. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, dimana Sdr. Taufik menyampaikan akan ada orang yang mengantarkan mobil kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah mobil Kijang Innova warna silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS diantarkan oleh orang suruhan Sdr. Taufik, kemudian Terdakwa menuju Merak Banten dan diminta Sdr. Taufik untuk berhenti di depan Alfamart dekat pom bensin Merak-Banten. Adapun orang suruhan Sdr. Taufik membawa mobil Kijang Innova yang sebelumnya dikemudikan Terdakwa dan 30 (tiga puluh) menit kemudian mobil Innova dikembalikan dengan keadaan sudah terdapat muatan berupa box putih berisikan lobster yang tidak diketahui jumlahnya. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Jambi sebagaimana perintah Sdr. Taufik;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Jambi bertemu dengan seseorang atas nama Bray dan kemudian Terdakwa dibawa menuju Rumah Makan Pasundan untuk makan, mandi dan istirahat sebentar. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lokasi membawa box putih berisikan benih lobster bersama dengan Sdr. Bray menggunakan mobil Kijang Innova warna silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa sampai di lokasi yang dekat dengan Jembatan Sungai Apung, Desa Lagan, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bray menyuruh berhenti untuk membongkar muat box putih berisikan lobster;

- Bahwa Sdr. Bray bersama Terdakwa di dalam Mobil Innova tersebut ketika menuju Sungai Apung, Tanjung Jabung Timur karena Sdr. Bray memiliki tugas sebagai penunjuk jalan;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia berada di dekat Jembatan Sungai Apung atau lokasi bongkar muat benih lobster yakni sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa sampai di lokasi tersebut;
- Bahwa salah satu orang yang berada di lokasi bongkar muat benih lobster tersebut, bilamana di lihat dari perawakan dan postur tubuhnya yakni orang yang turun dari mobil Daihatsu Xenia dan kemudian duduk di jembatan adalah Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm);
- Bahwa yang membongkar box putih tersebut adalah 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau dokumen untuk membawa box putih berisikan benih lobster. Terdakwa juga tidak menanyakan kepada Sdr. Taufik mengenai izin dan dokumen untuk membawa box putih berisikan benih lobster tersebut;
- Bahwa Sdr. Bray tidak ada menelfon pihak lain selama perjalanan dari Jambi menuju Sungai Apung;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna silver dengan nomor polisi B 1345 KYS yang Terdakwa pergunakan membawa benih lobster dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi B 1624 PZR yang datang sesaat setelah Terdakwa sampai di Sungai Apung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah mobil Daihatsu Xenia warna silver yang datang sesaat setelah Terdakwa sampai di Sungai Apung, sama dengan mobil yang berada di Polsek Geragai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik mobil Kijang Innova warna silver dengan nomor Polisi B 1345 KYS, dimana Terdakwa mengetahuinya hanya mobil rental yang diantarkan kepada Terdakwa. Demikian juga Terdakwa tidak mengetahui atas nama siapa dalam STNK mobil Kijang Innova warna silver dengan nomor Polisi B 1345 KYS tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Zenfone Max Pro ZB601KL merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Taufik;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan komunikasi dengan Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) menggunakan handphone karena Terdakwa juga tidak mengetahui nomor handphone Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm);
- Bahwa Terdakwa baru melihat jelas Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm), ketika dipertemukan anggota Kepolisian setelah Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) ditangkap di Polsek Geragai. Adapun sebelumnya Terdakwa belum mengenal Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) dan belum pernah bertemu Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm), akan tetapi Terdakwa teringat dan menyadari bahwa orang yang turun dari mobil Daihatsu Xenia yakni postur tubuhnya seperti Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) ketika Terdakwa dipertemukan Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) di Polsek Geragai;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap sudah tidak melihat lagi mobil Daihatsu Xenia dan penumpang yang berada di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membawa benih lobster tersebut dan Terdakwa tidak pernah melihat isi dari box putih styrofoam tersebut, dimana baru mengetahui isinya benih lobster setelah ditangkap dan dilakukan pengujian;
- Bahwa Sdr. Taufik tidak ada mengatakan ada yang mengawal perjalanan Terdakwa dan tidak mengetahui orang yang mengemudikan mobil Daihatsu Xenia tersebut;
- Bahwa dari Jambi sampai dengan ke Sungai Apung, dimana Sdr. Bray tidak ada berpindah-pindah mobil dan hanya bersama Terdakwa di mobil Kijang Innova;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian No. RBL. 01.01.21/LHP/SKIPM-JBI/I/2021 yang diterbitkan Laboratorium Penguji Studi Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan-Jambi tertanggal 22 Januari 2021 menjelaskan jenis sampel benih bening lobster mutiara dan benih bening lobster pasir dengan hasil identifikasi Filum Arthropoda, Sub fillum Crustacea, Klas Malacostraca, Ordo Decapoda, Famili Palinuridae, Genus Puerulus, Spesies Puerulus spp (benih bening lobster), dengan panjang sampel A. benih bening lobster mutiara 2-5 cm, panjang sampel B. Benih bening lobster

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir 2-5 cm, berat sampel A. benih bening lobster mutiara 0,27-0,5 g dan berat sampel B. Benih bening lobster pasir 0,3-0,5 g;

- Berita Acara Pencacahan Benih Bening Lobster (*Puerulus spp*) Nomor 02/CACAH/WASDAL/19.0/II/2021 yang diterbitkan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi tanggal 22 Januari 2021 menjelaskan total benih bening lobster sebanyak 89.068 (delapan puluh sembilan ribu enam puluh delapan) ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box styrofoam dengan rincian 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ekor BBL jenis pasir dan 170 (seratus tujuh puluh) BBL jenis mutiara;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Benih Bening Lobster (*Puerulus spp*) Nomor : 02/SISIH/WASDAL/19.0/II/2021 yang diterbitkan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi menjelaskan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor BBL jenis pasir dan 25 (dua puluh lima) ekor BBL jenis mutiara disisihkan guna keperluan penyidikan dan persidangan dari jumlah total keseluruhan benih bening lobster sebanyak 89.068 (delapan puluh sembilan ribu enam puluh delapan) ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box styrofoam dengan rincian 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ekor BBL jenis pasir dan 170 (seratus tujuh puluh) BBL jenis mutiara, selanjutnya menjadi jumlah total benih bening lobster sebanyak 89.018 (delapan puluh sembilan ribu delapan belas) dalam keadaan hidup, dengan rincian 88.873 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) ekor jenis pasir dan 145 (seratus empat puluh lima) ekor jenis mutiara yang dikemas dalam 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box styrofoam yang disaksikan oleh pelaku/pemilik/kuasa pemilik benih bening lobster yaitu Sdr. Trumon Salasi dan Edi Suhaimi, yang selanjutnya terhadap barang bukti benih bening lobster tersebut akan dilepasliarkan kembali ke habitatnya;
- Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (*Puerulus spp*) Nomor 02/PELEPASLIARAN/WASDAL/19.0/II/2021 yang diterbitkan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB telah melakukan pelepasliaran media pembawa ikan berupa benih bening lobster (*puerulus spp*) sebanyak 89.018 (delapan puluh sembilan ribu delapan belas)

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan hidup, dengan rincian 88.873 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) ekor jenis pasir dan 145 (seratus empat puluh lima) ekor jenis mutiara yang dikemas dalam 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box styrofoam. Pelepasliaran kembali ke habitatnya di perairan laut Pantai Marapalam, Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Toyota Kijang Innova Warna Silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS;
- 1 (satu) Buah STNK Kendaraan Toyota Kijang Innova Warna Silver dengan Nopol: B 1345 KYS;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi B 1642 PZR;
- 17 (tujuh belas) Box STEROFOM Warna Putih;
- Benih Lobster sebanyak \pm 89.068 dengan rincian 170 ekor jenis Mutiara dan 88.898 Ekor Jenis Pasir, lalu sebanyak \pm 89.018 ekor telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya di perairan laut pantai Marapalam, Sungai Pinang Kabupaten Pesisir Selatan dan disisihkan sebanyak 25 ekor BBL Jenis Mutiara dan 25 ekor BBL Jenis Pasir dalam keadaan mati digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) buah HP merk ASUS Zenfone Max Pro ZB601KL warna hitam dengan nomor IMEI : 356578093901549 IMEI2 : 356578093901556 beriku Sim Card Telkomsel dengan No. 085370000212 dan Sim Card XL Nomor 0818866212;
- 1 (satu) lembar scanner surat tugas dari PT. SAMUDRA MENTARI CEMERLANG (SMC) berikut lampiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Sungai Apung, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dikarenakan membawa benih bening lobster menggunakan Mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa benar benih bening (BBL) lobster yang dibawa Terdakwa menggunakan Mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS berjumlah sebanyak 89.068 (delapan puluh sembilan ribu enam puluh

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan) ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box sterofom dengan rincian 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ekor BBL jenis pasir dan 170 (seratus tujuh puluh) BBL jenis mutiara.

- Bahwa benar Terdakwa membawa benih bening lobster sebanyak 89.068 (delapan puluh sembilan ribu enam puluh delapan) ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box sterofom dengan rincian 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ekor BBL jenis pasir dan 170 (seratus tujuh puluh) BBL jenis mutiara tidak dilengkapi dokumen atau izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa setelah terlihat 2 (dua) unit mobil mencurigkan yakni mobil Kijang Innova warna silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS yang dikemudikan Terdakwa dan Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi B 1642 PZR terparkir di dekat Jembatan Sungai Apung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya Terdakwa selaku pengemudi mobil Kijang Innova warna silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS memajukan kendaraannya sekitar 500 (lima ratus) sampai dengan diamankan anggota Polres Tanjung Jabung Timur dan mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi B 1642 PZR putar balik ke arah Jambi sampai dengan diamankan oleh Kepolisian Sektor Geragai;

- Bahwa benar Terdakwa membawa benih bening lobster dari Provinsi Banten ke Provinsi Jambi berdasarkan perintah dari Sdr. Taufik yang merupakan oknum anggota TNI Angkatan Laut;

- Bahwa benar Terdakwa setelah diamankan petugas Kepolisian menunjukan lokasi tempat pembongkaran 17 box sterofom berisikan benih bening lobster yang berjarak 100 (seratus) meter dari tempat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa benar Provinsi Jambi masuk ke dalam wilayah pengelolaan perikanan negeri Republik Indonesia (WPPN-RI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang WPPN RI. Adapun pengelolaan perikanan tersebut mencakup pembudidayaan, penangkapan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar syarat yang wajib dimiliki untuk melakukan pengelolaan perikanan yakni memiliki SIUP (surat izin usaha perikanan) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan yang permohonan dan kelengkapan syaratnya diajukan kepada Direktur Jenderal;
- Bahwa benar pengelolaan lobster termasuk ke dalam pengelolaan perikanan yang wajib memiliki SIUP dikarenakan lobster termasuk ke dalam organisme yang hidup di perairan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain itu wajib memenuhi syarat dan ketentuan pengelolaan lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/Permen-KP/2020;
- Bahwa benar ukuran dan berat lobster yang dapat ditangkap dan/atau dikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/Permen-KP/2020 yakni tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas di atas 6 (enam) cm atau berat 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir dengan Harmonized system code 0306.31.20, untuk lobster jenis lainnya tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster jenis lainnya dengan harmonized system code 0306.31.20. Penangkapan dan/atau pengeluaran tersebut dikecualikan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar Provinsi Jambi tidak masuk ke dalam wilayah untuk pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia, dimana wilayah untuk pengangkutan benih lobster keluar dari wilayah Republik Indonesia antara lain Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Internasional Hassanudin Makassar, Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, Bandara Internasional Kualanamu Medan dan Bandara Internasional Lombok Mataram;
- Bahwa benar kegiatan ekspor benih lobster saat ini tidak diperbolehkan lagi dihitung sejak tanggal 26 November 2020 berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B-22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP);
- Bahwa benar nilai kerugian yang dialami negara sehubungan dengan perkara ini mencapai 8.906.800.000,00 (delapan milyar sembilan ratus enam

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian setia benih lobster memiliki harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ekor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan Di Bidang Penangkapan, Pembudidayaan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan;
3. Tidak Memiliki SIUP;
4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi sesuai Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Setiap orang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **TRUMON SALASI Bin BUDIMAN ZAMZAMI (Alm)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in persona), Demikian juga Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan Di Bidang Penangkapan, Pembudidayaan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan criminal law disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif sebagaimana Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Adapun wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terdiri dari 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari elemen alternatif jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan sesuai Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yakni kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya sesuai Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sedangkan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya sebagaimana Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun Pengangkutan ikan adalah kegiatan pengangkutan ikan hasil tangkapan yang menggunakan kapal yang khusus digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan, baik di WPPNRI maupun di laut lepas sebagaimana Pasal 1 Angka 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Sedangkan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia sesuai Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 67/Permen-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan. Sedangkan pemasaran ikan adalah proses pengenalan hasil atau produk perikanan atau menyebarluaskan produk perikanan kepada konsumen;

Menimbang, Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Sungai Apung, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dikarenakan membawa benih bening lobster menggunakan Mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB. Adapun benih bening (BBL) lobster yang dibawa Terdakwa menggunakan Mobil Kijang Innova warna Silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS berjumlah sebanyak 89.068 (delapan puluh sembilan ribu enam puluh delapan) ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box styrofoam dengan rincian 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ekor BBL jenis pasir dan 170 (seratus tujuh puluh) BBL jenis mutiara. Terdakwa setelah diamankan petugas Kepolisian menunjukan lokasi tempat pembongkaran 17 box styrofoam berisikan benih bening lobster yang berjarak 100 (seratus) meter dari tempat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar penangkapan Terdakwa setelah terlihat 2 (dua) unit mobil mencurigkan yakni mobil Kijang Innova warna silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS yang dikemudikan Terdakwa dan Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi B 1642 PZR terparkir di dekat Jembatan Sungai Apung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya Terdakwa selaku pengemudi mobil Kijang Innova warna silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS memajukan kendaraannya sekitar 500 (lima ratus) sampai dengan diamankan anggota Polres Tanjung Jabung Timur dan mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi B 1642 PZR putar balik ke arah Jambi sampai dengan diamankan oleh Kepolisian Sektor Geragai. Adapun Terdakwa membawa benih bening lobster dari Provinsi Banten ke Provinsi Jambi berdasarkan perintah dari Sdr. Taufik yang merupakan oknum anggota TNI Angkatan Laut, yang mana berhubungan dengan keterangan Terdakwa yakni membawa benih lobster menuju Jambi untuk mendapatkan upah sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa benar Provinsi Jambi masuk ke dalam wilayah pengelolaan perikanan negeri Republik Indonesia (WPPN-RI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang WPPN RI. Adapun pengelolaan perikanan tersebut mencakup pembudidayaan, penangkapan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa telah membawa benih bening lobster sebanyak 89.068 (delapan puluh sembilan ribu enam puluh delapan) ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box styrofoam dengan rincian 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ekor BBL jenis pasir dan 170 (seratus tujuh puluh) BBL jenis mutiara dari Provinsi Banten ke Sungai Apung, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan mobil Innova warna Silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS berdasarkan perintah dari Sdr. Taufik oknum anggota TNI Angkatan Laut untuk mendapatkan upah/imbalan berupa uang. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan ikan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tidak Memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut sebagaimana Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun nelayan kecil tidak berkewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sesuai Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa benar syarat yang wajib dimiliki untuk melakukan pengelolaan perikanan yakni memiliki SIUP (surat izin usaha perikanan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan yang permohonan dan kelengkapan syaratnya diajukan kepada Direktur Jenderal. Adapun pengelolaan lobster termasuk ke dalam pengelolaan perikanan yang wajib memiliki SIUP dikarenakan lobster termasuk ke dalam organisme yang hidup di perairan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain itu wajib memenuhi syarat dan ketentuan pengelolaan lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/Permen-KP/2020. Bahwa ukuran dan berat lobster yang dapat ditangkap dan/atau dikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/Permen-KP/2020 yakni tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas di atas 6 (enam) cm atau berat 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir dengan Harmonized system code 0306.31.20, untuk lobster jenis lainnya tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster jenis lainnya dengan harmonized system code 0306.31.20. Penangkapan dan/atau pengeluaran tersebut dikecualikan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa benar Provinsi Jambi tidak masuk ke dalam wilayah untuk pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia, dimana wilayah untuk pengangkutan benih lobster keluar dari wilayah Republik Indonesia antara lain Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Internasional Hassanudin Makassar, Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, Bandara Internasional Kualanamu Medan dan Bandara Internasional Lombok Mataram. Saat ini kegiatan ekspor benih lobster tidak diperbolehkan lagi terhitung sejak tanggal 26 November 2020 berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B-22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP)

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membawa benih bening lobster sebanyak 89.068 (delapan puluh sembilan ribu enam puluh delapan) ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box styrofoam dengan rincian 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ekor BBL jenis pasir dan 170 (seratus tujuh puluh) BBL jenis mutiara dari Provinsi

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten ke Sungai Apung, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan mobil Innova warna Silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS tidak dilengkapi dokumen atau izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang Adapun nilai kerugian yang dialami negara sehubungan dengan perkara ini mencapai 8.906.800.000,00 (delapan milyar sembilan ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian setia benih lobster memiliki harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ekor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas yakni Terdakwa telah membawa benih bening lobster sebanyak 89.068 (delapan puluh sembilan ribu enam puluh delapan) ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box styrofoam dengan rincian 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ekor BBL jenis pasir dan 170 (seratus tujuh puluh) BBL jenis mutiara dari Provinsi Banten ke Sungai Apung, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan mobil Innova warna Silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS tidak dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai unsur Tidak memiliki SIUP terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat 1 KUHP merupakan dader atau pembuat perbuatan pidana yang terdiri dari pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*). Adapun yang melakukan atau pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Sedangkan pembuat (yang melakukan) menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., dalam buku Hukum Pidana, halaman 136 yakni orang yang bertanggung jawab, orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung dan orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yaitu pembuat langsung (*manus ministra*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina*). Sedangkan orang yang turut serta (*medpleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Adapun syarat *medepleger* (orang yang turut serta) menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., dalam buku Hukum Pidana, halaman 138 yakni ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang dan ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta Ad.2 dan Ad.3 diatas yakni Terdakwa telah membawa benih bening lobster sebanyak 89.068 (delapan puluh sembilan ribu enam puluh delapan) ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box sterofom dengan rincian 88.898 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ekor BBL jenis pasir dan 170 (seratus tujuh puluh) BBL jenis mutiara dari Provinsi Banten ke Sungai Apung, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan mobil Innova warna Silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS tanpa dilengkapi dokumen SIUP (surat izin usaha perikanan) berdasarkan perintah dari Sdr. Taufik oknum anggota TNI Angkatan Laut untuk mendapatkan upah/imbalan berupa uang, sehingga Majelis Hakim menilai unsur melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti benih Lobster sebanyak \pm 89.068 dengan rincian 170 ekor jenis Mutiara dan 88.898 Ekor Jenis Pasir, lalu sebanyak \pm 89.018 ekor telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya di perairan laut pantai Marapalam, Sungai Pinang Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa benih bening lobster yang disisihkan sebanyak 25 ekor BBL Jenis Mutiara dan 25 ekor BBL Jenis Pasir dalam keadaan mati dan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) Box STEROFOM Warna Putih yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Toyota Kijang Innova Warna Silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS dan 1 (satu) Buah STNK Kendaraan Toyota Kijang Innova Warna Silver dengan Nopol: B 1345 KYS yang telah disita dari Terdakwa dan Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm), maka dikembalikan kepada pihak dimana barang tersebut disita atas nama Terdakwa Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm), karena tanpa kedua barang bukti tersebut tindak pidana a quo tetap dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi B 1642 PZR yang telah disita dari Terdakwa dan Sdr. Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm) akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama Terdakwa Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm), maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama Terdakwa Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk ASUS Zenfone Max Pro ZB601KL warna hitam dengan nomor IMEI : 356578093901549 IMEI2 : 356578093901556 beriku Sim Card Telkomsel

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. 085370000212 dan Sim Card XL Nomor 0818866212 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikarenakan Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr. Taufik dan Sdr. Bray untuk mengangkut benih bening lobster tanpa SIUP menggunakan barang bukti tersebut, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar scanner surat tugas dari PT. SAMUDRA MENTARI CEMERLANG (SMC) berikut lampiran yakni terlampir dalam berkas perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem hayati laut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRUMON SALASI Bin BUDIMAN ZAMZAMI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan pengangkutan ikan tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Benih Lobster sebanyak \pm 89.068 dengan rincian 170 ekor jenis Mutiara dan 88.898 Ekor Jenis Pasir, lalu sebanyak \pm 89.018 ekor;

Telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya di perairan laut pantai Marapalam, Sungai Pinang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Disisihkan benih bening lobster sebanyak 25 ekor BBL Jenis Mutiara dan 25 ekor BBL Jenis Pasir dalam keadaan mati;
- 17 (tujuh belas) Box STEROFOM Warna Putih;

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat merk Toyota Kijang Innova Warna Silver dengan Nomor Polisi B 1345 KYS;
- 1 (satu) Buah STNK Kendaraan Toyota Kijang Innova Warna Silver dengan Nopol: B 1345 KYS;

Dikembalikan kepada pihak dimana barang bukti tersebut disita atas nama Terdakwa Trumon Salasi Bin Budiman Zamzami (Alm)

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi B 1642 PZR;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama Terdakwa Eddy Suhaimi Bin Baharudin (Alm)

- 1 (satu) buah HP merk ASUS Zenfone Max Pro ZB601KL warna hitam dengan nomor IMEI : 356578093901549 IMEI2 : 356578093901556 beriku Sim Card Telkomsel dengan No. 085370000212 dan Sim Card XL Nomor 0818866212;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar scanner surat tugas dari PT. SAMUDRA MENTARI CEMERLANG (SMC) berikut lampiran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara a quo

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Nunung Kristiyani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H. dan Adji Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khaidir, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara virtual.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Adji Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Khaidir, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Tjt